



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada pelaksanaan transaksi non tunai dan penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.

18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
35. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
39. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
 - (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
 - (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
3. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
4. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, 6 (enam) bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima dan Bagian Keenam, dan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, dan Pasal 34I sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34A

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan yang dilaksanakan oleh tim analisa kelayakan.
- (5) Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Tim Analisa Kelayakan

Pasal 34B

- (1) Pemerintah Desa membentuk tim analisa kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (4) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Tim analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. pelaku usaha, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Tim analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjabat sebagai pengurus BUM Desa bersangkutan.
- (5) Tim analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. memeriksa proposal penyertaan modal BUM Desa dan kelengkapan administrasi BUM Desa; dan
 - b. melakukan analisa kelayakan penyertaan modal.
- (6) Biaya operasional tim analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain berupa:
 - a. honorarium tim;
 - b. makan-minum;
 - c. perjalanan dinas; dan
 - d. alat tulis kantor.

Pasal 34C

Analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (5) huruf b dilakukan dengan:

- a. indikator besaran modal yang dapat disertakan; dan
- b. indikator kelayakan penyertaan modal.

Bagian Ketiga

Indikator Besaran Modal Yang Dapat Disertakan

Pasal 34D

Indikator besaran modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C huruf a, meliputi:

- a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk melakukan penyertaan modal pada BUM Desa;
- b. kelayakan rencana usaha dan keuangan BUM Desa;
- c. kelayakan administrasi;
- d. kelayakan hukum;
- e. kelayakan pasar dan pemasaran;

- f. kelayakan ekonomi;
- g. kelayakan manajemen dan sumber daya manusia;
- h. kelayakan teknis dan teknologi;
- i. kelayakan sosial budaya; dan
- j. kelayakan lingkungan.

Bagian Keempat
Indikator Kelayakan Penyertaan Modal

Pasal 34E

Indikator kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C huruf b meliputi:

- a. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa tentang anggaran rumah tangga BUM Desa;
- c. program kerja BUM Desa;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengelola BUM Desa; dan
- e. proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan usaha BUM Desa.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyertaan Modal Desa

Pasal 34F

- (1) Usulan penyertaan modal Desa harus termuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Usulan Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal oleh direktur BUM Desa dan disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan penyertaan modal;
 - b. pendahuluan yang terdiri dari:
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan; dan
 - sasaran alokasi;
 - c. pengelolaan usaha BUM Desa yang meliputi:
 - aspek usaha;
 - aspek keuangan;
 - aspek administrasi;
 - aspek hukum;
 - aspek pasar dan pemasaran;
 - aspek ekonomi;
 - aspek manajemen dan sumber daya manusia;
 - aspek teknis dan teknologi;
 - aspek sosial budaya; dan
 - aspek lingkungan.

- d. rencana penggunaan dana yang terdiri dari rencana anggaran biaya (RAB) dan perencanaan keuangan (*CashFlow*); dan
 - e. penutup.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
- a. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengelola BUM Desa;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - d. berita acara musyawarah pengurus BUM Desa yang membahas penyertaan modal; dan
 - e. rencana usaha (*bussiness plan*) BUM Desa.
- (5) Hasil kajian tim analisa kelayakan dituangkan dalam berita acara hasil analisis kelayakan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah Desa penyertaan modal BUM Desa.
- (6) Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyepakati penyertaan modal kepada BUM Desa, maka selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUM Desa.

Bagian Keenam
Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal

Pasal 34G

- (1) Pencairan dana penyertaan modal kepada BUM Desa dilakukan setelah pelaksana operasional BUM Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan pencairan dana terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan modal usaha oleh pelaksana operasional;
 - d. proposal penyertaan modal BUM Desa dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34E ayat (3) dan ayat (4);
 - e. fotokopi rekening kas BUM Desa; dan
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk pelaksana operasional BUM Desa (ketua dan bendahara).
- (3) Kepala Desa dapat menugaskan:
- a. Kaur keuangan untuk membuat lembar verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Kaur keuangan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dana dengan mengisi lembar verifikasi;
 - c. setelah dinyatakan lengkap, lembar verifikasi ditandatangani oleh Kaur keuangan dan diketahui oleh Sekretaris Desa; dan

- d. setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa untuk disahkan.
- (4) Setelah dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, selanjutnya Kepala Desa dapat memerintahkan Kaur keuangan untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana penyertaan modal Desa melalui rekening BUM Desa.
 - (5) Setelah dana penyertaan modal telah ditransfer ke rekening BUM Desa dibuatkan berita acara penyertaan modal Desa kepala BUM Desa.
 - (6) Penambahan modal BUM Desa kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa tentang BUM Desa.
 - (7) Penyaluran dana penyertaan modal dari Rekening Kas Desa ke rekening BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34H

Bilamana penyertaan modal merupakan penambahan modal BUM Desa, pencairan penyertaan modal dilakukan setelah pelaksana operasional BUM Desa menyampaikan laporan tahunan pada musyawarah Desa tahunan BUM Desa dan sudah mendapat persetujuan musyawarah Desa.

Pasal 34I

Format dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34G ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan basis kas.
- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi elektronik yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pengelolaan Keuangan Desa menerapkan transaksi non tunai secara bertahap.
- (5) Transaksi non tunai dalam APB Desa dilaksanakan pada transaksi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dengan menggunakan aplikasi milik bank pemegang kas Desa.

6. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 36A, 36B, dan 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Setiap Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyetoran Penerimaan Desa dapat dilakukan secara tunai, dibayarkan melalui Kaur Keuangan dan disetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (4) Transaksi keuangan untuk penyetoran penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui penyetoran langsung ke rekening kas Desa pada hari kerja.
- (5) Dalam hal penyetoran Penerimaan Desa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 36B

- (1) Transaksi keuangan untuk Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) meliputi pengeluaran belanja atas beban APB Desa, yaitu:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. pembiayaan.
- (2) Sistem pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
- (3) Penerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyedia;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dalam pelaksana kegiatan swakelola; dan/atau
 - c. penerima pembayaran belanja yang menurut sifatnya bukan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kaur Keuangan setelah diverifikasi Sekretaris Desa dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
- (5) Transaksi keuangan untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dalam hal pengeluaran digunakan untuk belanja:

- a. honorarium dan atau insentif kecuali untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. upah tukang dan tenaga kerja;
- c. biaya perjalanan dinas;
- d. bahan bakar minyak;
- e. benda pos;
- f. bantuan langsung tunai;
- g. pembayaran kepada 1 (satu) penyedia dengan nilai kurang dari sama dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- h. belanja tak terduga.

Pasal 36C

Pengeluaran Desa dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 36B ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung dan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa sebelum rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
 - (2) Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. terjadi kondisi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat/ khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran dan/atau perubahan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa.
8. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 19903 2 007